



# Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan di Tempat Kerja

Alifia Rizqta Putri\*, Kaylla Angelina, Sri Handayani

Universitas Sriwijaya

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan di tempat kerja serta menilai penerapannya dalam praktik dunia kerja. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan pekerja perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki berbagai peraturan yang mengatur perlindungan pekerja perempuan, mencakup aspek kesetaraan upah, perlindungan dari perlakuan tidak adil, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan hak reproduksi. Namun, dalam praktiknya, penerapan peraturan tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti lemahnya pengawasan dari pihak berwenang, rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan, serta masih adanya budaya kerja yang belum sepenuhnya memberikan ruang yang setara bagi perempuan. Selain itu, masih ditemukan kasus pelecehan di tempat kerja dan keterbatasan akses perempuan terhadap peluang pengembangan karier. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum melalui penguatan pengawasan, peningkatan kesadaran, serta penegakan hukum yang tegas. Dengan demikian, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang lebih aman, adil, dan mendukung bagi pekerja perempuan di berbagai sektor pekerjaan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pekerja Perempuan, Kesetaraan di Tempat Kerja

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i3.5675>

\*Correspondence: Alifia Rizqta Putra

Email: [alifia.rizqtaputri@gmail.com](mailto:alifia.rizqtaputri@gmail.com)

Received: 14-02-2026

Accepted: 14-03-2026

Published: 14-04-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors.

Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study aims to analyze the forms of legal protection for female workers in the workplace and to assess their application in real-world employment practices. The method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The data used in this study consist of secondary sources obtained from books, scientific journals, and relevant laws and regulations concerning the protection of female workers. The results show that Indonesia has established various regulations governing the protection of female workers, including aspects of equal pay, protection from unfair treatment, occupational safety and health, and the protection of reproductive rights. However, in practice, the application of these regulations has not been fully effective. This is due to several factors, such as weak supervision by authorities, low levels of compliance among companies, and workplace cultures that have not fully provided equal opportunities for women. In addition, cases of workplace harassment and limited access for women to career development opportunities are still found. These conditions indicate a gap between existing legal provisions and the reality in practice. Therefore, collaborative efforts among the government, companies, and society are needed to improve the effectiveness of legal protection through stronger supervision, increased awareness, and firm law enforcement. Ultimately, this is expected to create a safer, fairer, and more supportive work environment for female workers across various sectors.

**Keywords:** Legal Protection, Female Workers, Workplace Equality

## Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, partisipasi perempuan dalam dunia kerja mengalami peningkatan yang signifikan. Perempuan tidak lagi terbatas pada peran domestik, melainkan telah berkontribusi aktif dalam berbagai sektor seperti industri, pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan jasa. Fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial. Namun demikian, peningkatan partisipasi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan terpenuhinya hak-hak pekerja perempuan secara optimal di tempat kerja.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pekerja perempuan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti perlakuan yang tidak setara dalam kesempatan kerja, kesenjangan upah, serta risiko pelecehan di lingkungan kerja (ILO, 2019; World Bank, 2020). Selain itu, perempuan juga memiliki kebutuhan khusus yang berkaitan dengan fungsi reproduksi, seperti kehamilan, persalinan, dan menyusui, yang memerlukan perlindungan khusus (Suryani, 2021). Meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur perlindungan tersebut, pada kenyataannya masih sering ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja perempuan.

Kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan menunjukkan adanya gap penelitian yang penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya terkait efektivitas perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan di Indonesia. Banyak penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek normatif dari regulasi, namun belum secara mendalam mengkaji bagaimana penerapannya dalam dunia kerja serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya (Rahmawati, 2022). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya melihat aspek regulatif, tetapi juga realitas penerapannya.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan di tempat kerja serta menilai penerapannya dalam praktik dunia kerja. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi perlindungan pekerja perempuan di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari sisi pengembangan ilmu maupun bagi praktik kebijakan. Dari sisi pengembangan ilmu, penelitian ini dapat memperkaya kajian dalam bidang hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait perlindungan pekerja perempuan. Dari sisi praktik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan serta langkah strategis untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil, aman, dan mendukung bagi pekerja perempuan.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja perempuan. Sumber data berupa data sekunder,

meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan terkait perlindungan pekerja perempuan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya), serta bahan hukum tersier (ensiklopedia, kamus hukum, dan publikasi resmi) untuk mendukung konteks dan pemahaman konsep. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang sistematis dengan menyeleksi sumber yang relevan, terpercaya, dan terkini. Analisis dilakukan secara kualitatif, meliputi identifikasi peraturan dan sumber referensi, pengelompokan berdasarkan tema, interpretasi isi peraturan dan referensi, serta perbandingan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan.

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas, penelitian ini mengutamakan sumber resmi dan studi ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, menggunakan perbandingan berbagai sumber untuk memastikan konsistensi informasi, serta melakukan analisis kritis terhadap regulasi dan penelitian terdahulu. Interpretasi hasil dikaitkan dengan prinsip hukum dan konsep keadilan agar kesimpulan yang diperoleh objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan metode ini, penelitian mampu mengevaluasi tidak hanya regulasi yang ada, tetapi juga penerapannya dalam praktik, sehingga menghasilkan temuan yang menyeluruh, jelas, dan relevan bagi penguatan perlindungan pekerja perempuan.

## Hasil dan Pembahasan

Meskipun telah ada berbagai peraturan untuk melindungi pekerja perempuan, penerapannya di lapangan masih menghadapi tantangan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya kesadaran perusahaan mengenai pentingnya perlindungan bagi pekerja perempuan. Beberapa perusahaan belum menyediakan fasilitas memadai, seperti ruang laktasi atau kebijakan kerja fleksibel bagi ibu yang baru melahirkan. Selain itu, kasus pelecehan seksual sering tidak dilaporkan karena korban khawatir kehilangan pekerjaan atau tidak mendapatkan dukungan yang cukup (Suryani, 2021; World Bank, 2020).

Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, termasuk Pasal 76 tentang pekerjaan malam bagi pekerja perempuan, Pasal 81 hak cuti haid, Pasal 82 hak cuti melahirkan, dan Pasal 83 hak menyusui. Dasar konstitusionalnya terdapat pada UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menegaskan hak atas pekerjaan dan penghidupan layak tanpa diskriminasi.

Berdasarkan teori hukum ketenagakerjaan, perlindungan pekerja perempuan harus menjamin akses, keselamatan, dan kesempatan yang setara (Soerjono Soekanto, 2010). Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik, termasuk fasilitas yang terbatas dan kasus pelecehan yang tidak ditindaklanjuti, sesuai temuan Rahmawati (2022).

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan koordinasi yang efektif antara pemerintah dan perusahaan. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, sementara perusahaan perlu menciptakan lingkungan kerja inklusif, aman, dan mendukung pekerja perempuan. Dengan pendekatan ini, hak-hak pekerja perempuan dapat lebih terlindungi dan regulasi dapat diterapkan secara nyata di lapangan.

## Simpulan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan perlindungan pekerja perempuan telah ada, efektivitasnya masih terbatas akibat kurangnya pengawasan, kesadaran perusahaan yang rendah, dan budaya kerja yang masih memunculkan ketidaksetaraan. Implikasi penting dari temuan ini adalah bahwa keberadaan ketentuan hukum saja tidak cukup untuk menjamin hak-hak pekerja perempuan; penerapan hukum yang konsisten dan dukungan aktif dari semua pihak sangat diperlukan. Tanpa perhatian serius, pekerja perempuan tetap berisiko menghadapi pelecehan, diskriminasi, dan keterbatasan fasilitas yang mendukung hak reproduksi, yang pada gilirannya dapat memengaruhi produktivitas dan kesejahteraan mereka.

Rekomendasi praktis dari penelitian ini mencakup beberapa langkah. Pertama, pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan ketentuan hukum untuk memastikan perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku. Kedua, perusahaan harus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya lingkungan kerja yang inklusif, menyediakan fasilitas seperti ruang laktasi, cuti melahirkan fleksibel, serta kebijakan anti-pelecehan yang jelas. Ketiga, masyarakat dan organisasi pekerja dapat berperan dalam memantau praktik di lapangan dan memberikan dukungan bagi pekerja perempuan yang menghadapi masalah.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi lapangan dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas ketentuan hukum secara langsung, mengidentifikasi praktik terbaik perusahaan, dan memahami pengalaman pekerja perempuan secara lebih mendalam. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji faktor budaya organisasi dan sosial yang memengaruhi penerapan perlindungan hukum, sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih spesifik dan kontekstual.

## Referensi

Anzani, S. R. – Comparative Study of Legal Protection for Women Workers

Berkeley Journal of Employment & Labor Law (labor law, discrimination)

Canadian Journal of Women and the Law (women's legal status & labor rights)

Febiyanti, D. – Legal Analysis of Leave Entitlements for Female Workers

Feminist Legal Studies (Springer journal focusing on law and gender)

Flambonita, S. – Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan

Hanoum, F. K. & Imelda, J. D. – The Social Security for Female Workers in Indonesia

Hasanah et al. (2025) – Perlindungan Hukum bagi Pekerja Perempuan yang Mengalami Diskriminasi dalam Hubungan Kerja

Hindarti, E. W. – Hukum Ketenagakerjaan dalam Perspektif Gender

---

ILO Publications – Empowering Women at Work

Jannah, R. & Hayati, I. N. – Perlindungan Hukum Hak Reproduksi Pekerja Perempuan

Journal of Workplace Rights (employment discrimination and rights)

Kamelia, K. D. P., Riza, M., & Pati, S. – Protection of the Reproductive Rights of Female Workers

Khoiriyah, A. M. – Perlindungan dan Hak Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan

Marbun, R. J., Rahmayanti, & Handayani, C. A. I. – Legal Protection of Female Workers: Normative Rights in Labour Law

Nurlatifah, L. – Protection of Women’s Reproductive Health Rights Based on International Law

Prasetyo, D. A. – Legal Protection for Women Workers in Indonesia

Puryanti & Asrop – Antara Diskriminasi dan Proteksi: Hak Upah Pekerja Perempuan

Sari, A. F., Pujiastuti, E., & Nuswanto, A. H. – Perlindungan Pekerja Perempuan di PT Pharos Tbk

Sukarmi, S., Ganindha, R., & Umar, A. – Law Protection Mechanism of Wage Equality for Women Workers

Susanti, D., Abas, M., & Sadjat, R. – Legal Protection of the Rights of Women Workers

Susanti, Z., Suhaimi, A., Zulkifli, A., Hayati, M., & Rahman, A. – Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Menurut UU No. 13 Tahun 2003

Tobing, C. N. M. – Legal Protection on Female Workers Subject to Harassment in Work Relations

Yale Journal of Law and Feminism (women’s rights & employment)

Yuliani, P. – Analisis Yuridis Diskriminasi Pekerja Perempuan Berhijab